



**P U T U S A N**  
**Nomor : 0004/Pdt. G/2014/MS-Sab**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

**Edi Albizia Risma Chaniago Bin Drs. Idris Ibrahim**, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan S-1 Teknik Arsitektur Lansekap, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Bapedalkep Kota Sabang, Tempat tinggal Jln. Sabang Balohan, Jurong Bay Pass, Gampong Cot Ba'U, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, selanjutnya disebut "**Pemohon**";

**melawan**

**Heni Indrayani Binti Abdul Murad**, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu rumah tangga (IRT), Tempat tinggal dahulu Gampong Cot Abeuk, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan saksi-saksi di depan persidangan;

**TENTANG DUDUKPERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Januari 2014 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang dibawah Nomor register: 0004/Pdt.G/2014/MS-Sab tanggal 24 Januari 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang sudah menikah menurut Syari'at Islam pada tanggal 07 November 2001 M bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1422 H, sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah No. 777/42/XI/2001, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, tanggal 09 November 2001;



2. Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami isteri namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, setelah nikah Pemohon dan Termohon tinggal di Jurong Bay Pass, Gampong Cot Ba'U, Kecamatan Sukajaya Kota Sabang sampai akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai namun hanya bertahan lebih kurang 10 tahun, kemudian pada tahun 2011 mulai terjadi keributan atau perselisihan yang disebabkan karena dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon belum mempunyai anak sampai sekarang;
5. Bahwa, keributan juga terjadi karena Termohon sangat tidak mau tinggal bersama Pemohon di Sabang pada hal Pemohon kerja di Sabang sedangkan Termohon tidak bekerja hanya sebagai ibu rumah tangga dan Pemohon hanya meminta kepada Termohon untuk mengurus rumah tangga serta melayani Pemohon saja, tetapi Termohon tetap tidak mau;
6. Bahwa, bulan Oktober 2011 pada saat itu Pemohon ada dinas ke Jakarta, kemudian karena Pemohon tidak ada di rumah, Termohon minta izin kepada Pemohon untuk pulang ke rumah orang tua di Medan sementara Pemohon dinas, Pemohon pun memberi izin kepada Termohon untuk pulang ke rumah orang tua, lalu setelah tugas Pemohon selesai Pemohon kembali ke Sabang dan menerima telpon dari Termohon yang mengatakan tidak mau lagi ke Sabang serta mau pisah dengan Pemohon, setelah mendengar berita tersebut Pemohon menyusul Termohon ke rumah orang tuanya di Medan untuk menjemput namun Termohon meminta waktu sampai bulan Desember 2011, lalu setelah bulan Desember 2011 Pemohon kembali menjemput, lagi-lagi Termohon meminta waktu sampai bulan Februari 2012. Kemudian pada bulan Februari 2012 Pemohon menjemput dan mengajak Termohon lagi untuk kembali ke Sabang dan tinggal bersama Pemohon, namun Termohon tetap tidak mau sehingga Pemohon kembali ke Sabang sendiri tanpa Termohon;
7. Bahwa, setelah Pemohon kembali ke Sabang Pemohon masih menghubungi Termohon via telpon dan komunikasi baik-baik saja, namun pada bulan Mei 2012, mulai Termohon tidak bisa dihubungi lagi serta Pemohon tidak tahu lagi dimana keberadaan Termohon sekarang;
8. Bahwa, sejak bulan Mei 2012 sampai sekarang sudah berjalan lebih kurang 2 tahun antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi serta Pemohon pun juga tidak tahu lagi dimana Termohon berada sekarang;

Hal 2 dari 8 hal Put. No. 0004/Pdt.G/2014/MS-Sab

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa keributan atau perselisihan antara Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh kedua orang tua Pemohon dan Termohon, BP-4 KUA Kecamatan Sukajaya, atasan langsung pada instansi Bapedalkep dan BKPP Kota Sabang namun tidak berhasil;
10. Bahwa, Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin dari atasan untuk bercerai sebagaimana Surat Nomor 873.4/3/2014, tanggal 13 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Walikota Sabang;
11. Bahwa, tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah warahmah, akan tetapi berdasarkan kenyataan di atas hal tersebut tidak mungkin tercapai, karena itu Pemohon tidak ingin lagi mempertahankan hubungan perkawinan dengan Termohon berdasarkan alasan-alasan tersebut;
12. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas telah cukup beralasan bagi Pemohon untuk mengajukan Cerai Talak ke Mahkamah Syar'iyah Sabang dan mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang agar berkenan memanggil Pemohon dan Termohon dalam suatu persidangan yang khusus untuk itu guna diperiksa dan diadili dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:
  - a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  - b. Memberi izin kepada Pemohon (**Edi Albizia Risma Chaniago bin Drs. Idris Ibrahim**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Heni Indrayani Binti Abdul Murad**) dengan alasan sebagaimana tersebut di atas atau alasan lain menurut ketentuan hukum yang berlaku;
  - c. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap kepersidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui siaran Perjan RRI Cabang Muda Banda Aceh dengan relaas panggilan No. 0004/Pdt.G/2014/MS-Sab tanggal 4 Februari 2014 dan tanggal 6 Maret 2014;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon di persidangan namun tidak berhasil dan upaya damai dengan mekanisme mediasi sesuai dengan amanah Perma Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang tanggal 24 Januari 2014,

Hal 3 dari 8 hal Put. No. 0004/Pdt.G/2014/MS-Sab





dibawah nomor register:0004/Pdt.G/2014/MS-Sab, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan apapun lagi yang akan diajukan kepersidangan dan menyatakan telah cukup serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis berupa:

A. Surat-Surat:

1. Foto copy Akta Nikah Nomor: 777/42/XI/2001, tanggal 09 November 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, yang telah dilegalisir dan diberi tanda (P.1).;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor: 1172021210750002, tanggal 15 Mai 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dukcapil Kota Sabang, yang telah dilegalisir dan diberi tanda (P.2);
3. Surat Keterangan Keuchik Gampong Cot Abeuk Nomor 470/22/2014, tanggal 23 Januari 2014, diberi tanda (P.3);
4. Asli Surat Keputusan Walikota Sabang Nomor 873.4/3/2014, tentang Pemberian Izin Perceraian tanggal 13 Januari 2014 diberi tanda (P.4);

B. Saksi-Saksi :

1. **Asrul Halim bin Muhammad Jamil**, menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena kerabat kerja satu kantor sejak tahun 2010 dan dengan Termohon juga kenal namanya Heni;
- Bahwa, Saksi tidak hadir dan tidak tahu kapan menikah antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, dari pernikahan antara Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak kecuali anak angkat;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sekarang telah berpisah, Pemohon tinggal di Sabang sedangkan Termohon tidak diketahui lagi alamatnya;
- Bahwa, penyebab berpisahannya antara Pemohon dengan Termohon adalah Pemohon tugas kantor ke Jakarta, Termohon minta pulang ke rumah orang tuanya di Medan, lalu Pemohon memberi izin Termohon pulang ke Medan setelah itu Termohon tidak pernah lagi kembali ke Sabang;



- Bahwa, Saksi pernah tanya sama Pemohon kemana Termohon, lalu di jawab bahwa Termohon telah pergi kepada orang tuanya di Medan dengan alasan kurang cocok lagi antara mereka;
  - Bahwa, Saksi pernah memberi saran kepada Pemohon agar mencari Termohon ke semua keluarga dimana saja berada, menurut cerita Pemohon sudah dilaksanakan begitu juga orang tua Pemohon sudah berusaha mencari tetap saja tidak diketemukan;
  - Bahwa, sampai sekarang Saksi tidak mengetahui keberadaan Termohon;
  - Bahwa, menurut Saksi tidak mungkin lagi antara Pemohon dengan Termohon diperbaiki karena Termohon tidak diketahui lagi alamatnya, sebaiknya antara mereka lebih baik pisah saja;
2. **Dwi Andika Nanda bin Muhammad**, menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil karena Pemohon kawan ayah Saksi dan dengan Termohon juga kenal;
  - Bahwa, benar antara Pemohon dengan Termohon telah menikah, tapi Saksi tidak tahu kapan mereka menikah karena mereka menikah di Medan sedangkan Saksi di Sabang;
  - Bahwa, dari pernikahan antara Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak 2 tahun yang lalu karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sampai dengan sekarang;
  - Bahwa, Saksi tidak tahu penyebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
  - Bahwa, yang Saksi ketahui sekitar tahun 2011 Pemohon ada tugas ke Jakarta sedangkan Termohon minta izin pulang ke rumah orang tuanya di Medan, lalu Pemohon memberi izin;
  - Bahwa, Pemohon pernah menjemput Termohon ke Medan, tapi Termohon minta ditunda dulu pulang ke Sabang, tiba-tiba Termohon tidak bisa lagi dihubungi oleh Pemohon;
  - Bahwa, setahu Saksi tidak ada pertengkaran antara mereka;
  - Bahwa, setahu Saksi masalah nafkah cukup diberikan Pemohon;
  - Bahwa, menurut Saksi untuk bersabar bagi Pemohon sudah cukup lamajadi sebaiknya terserah sama Pemohon saja;



Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan semua keterangan saksi saksi Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukuplah menunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon terikat sebagai suami isteri yang menikah secara sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 777/42/XI/2001 tanggal 09 November 2001 (bukti P.1);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya dan Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan serta usaha perdamaian melalui mediasi berdasarkan amanah Perma Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalil yang dijadikan dasar permohonan Pemohon adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak 2 tahun yang lalu disebabkan Termohon meninggalkan Pemohon di Sabang dan pergi ke Medan dan tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah mengakui semua dalil permohonannya, benar Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak 2 tahun yang lalu sampai dengan sekarang sedangkan Pemohon telah berusaha mencari Termohon sampai ke Medan namun hasilnya sia-sia belaka dan tidak ada harapan untuk hidup rukun bersama kembali di Sabang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan, kedua orang saksi telah menerangkan dibawah sumpahnya di persidangan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak 2 tahun yang lalu serta tidak mungkin hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan semuanya telah dipertimbangkan antara satu sama lainnya telah bersesuaian, ternyata antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah, malah tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah

Hal 6 dari 8 hal Put. No. 0004/Pdt.G/2014/MS-Sab

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Negara Republik Indonesia dan tidak mungkin hidup rukun dan damai lagi dalam membina rumah tangga, sehingga perpisahan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi sejak 2 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon sudah melarikan diri sejak 2 tahun yang lalu sehingga tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Negara Republik Indonesia sebelum ada putusan dari Mahkamah Syar'iyah Sabang, maka pembebanan uang iddah terhadap Pemohon tidak diwajibkan (dibebaskan), karena Termohon sudah ingkar (nusuz) terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan alasan hukum sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf "b" Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang- Undang No. 7 tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah meliputi tempat dilangsungkan pernikahan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan perkara aquo termasuk bidang perkawinan, maka segala biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Dengan mengingat dalil-dalil hukum Syara' dan ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Edi Albizia Risma Chaniago bin Drs. Idris Ibrahim**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Heni Indrayani binti Abdul Murad**) di depan Sidang Mahkamah Syar'iyah Sabang ;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajaya Kota Sabang sebagai tempat

Hal 7 dari 8 hal Put. No. 0004/Pdt.G/2014/MS-Sab



tinggal Pemohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan sebagai tempat dilaksanakan perkawinan guna dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu ;

5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1435 Hijriyah oleh Kami **Drs. Zukri, SH**, Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang sebagai Ketua Majelis, **Drs. Abd. Basyir M. Isa Nurdin** dan **Hasbullah Wahyudin, SHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dihadapan Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh **Safriana, S.HI**, sebagai Panitera Pengganti, dihadapan Pemohon tanpa hadir Termohon.



Ketua Majelis,

**Drs. Zukri, SH**

Hakim Anggota,

**Drs. Abd. Basyir M. Isa Nurdin**

Hakim Anggota,

**Hasbullah Wahyudin, SHI**

Panitera Pengganti,

**Safriana, S.HI**

Perincian Biaya Perkara :

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| 1. Pendaftaran          | : Rp. 30.000,-   |
| 2. Biaya Proses         | : Rp. 50.000,-   |
| 3. Biaya Panggilan      | : Rp. 150.000,-  |
| 4. Biaya Redaksi        | : Rp. 5.000,-  |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | <u>: Rp. 6.000,-</u>   |
| <u>J u m l a h</u>      | <u>: Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).</u> |